

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Perbankan *syariah* di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, reksa dana, dana pensiun dan lain-lain). Pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Kasmir, 2002:3)

Bank *syariah* merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Di dalam operasinya bank *syariah* mengikuti aturan *Al-Qur'an, Hadist* dan regulasi Pemerintah. Bank *syariah* tidak menggunakan bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah, pada sistem operasional bank *syariah* pemilik dana yang menginvestasikan uangnya di bank bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil.

PT. Bank mandiri *Syariah* Cabang Ciputat yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank *syariah* melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada usaha kinerja yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank *syariah* menyediakan dana dan layak memperolehnya. Keduanya dimasukkan ke dalam “pembiayaan”. (Sudarsono, 2008 : 51)

Di dalam bank *syaria* terdapat produk bagi hasil atau yang biasa disebut *mudharabah*. *Mudharabah* ini dapat di pergunakan untuk pembiayaan dan sebagai dasar untuk pendanaan seperti tabungan dan deposito. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) sedangkan pihak kedua bertindak selaku (pengelola dana), dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* tentang (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) diatur bahwa, apabila bank menggunakan *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. Jika bank *syariah* bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer. Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.

Secara umum, tujuan dari perbankan *syariah* adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Perbankan *syariah* menerapkan suatu prinsip-prinsip islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan *syariah* yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkan dengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pendanaannya adalah pendanaan *mudharabah*.

Pendanaan *mudharabah* merupakan pendanaan berdasarkan suatu akad kerja sama antara penyedia dana usaha (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha sesuai dengan persentasi/porsi pembagian hasil usaha yang telah di sepakati bersama pada awal akad. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak

memiliki harta, tetapi dia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, *syariat* membolehkan *muamalah*, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. *Mudharabah* memberikan manfaat kepada pemilik modal berupa pengelolaan usaha dan kepada orang yang diberi modal berupa harta. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja.

Pendanaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan. Pada saat akad *mudharabah*, bank harus menetapkan mekanisme pengakuan dan perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan untuk pihak-pihak yang terkait besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Dalam mengelola aset perbankan *syariah* maka diperlukan sistem akuntansi yang baik, oleh karena itu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan *syariah* yakni PSAK No. 105 yang berisi tentang : mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni : *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah*, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan.

Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai *Mudharabah* PSAK No. 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007.

Dengan dikeluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur mengenai *mudharabah* merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan *syariah* dan prinsip-prinsip *syariah*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat skripsi dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Pendanaan *mudharabah* dalam kaitanya dengan PSAK 105 pada PT Bank Syariah Mandiri Ciputat**”

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengetahui perlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank *Syariah* mandiri.
2. Bagaimana mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada PT. Bank *Syariah* mandiri dengan PSAK 105.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dalam kaitanya dengan PSAK 105 pada Bank *Syariah*Mandiri Cabang Ciputat

## **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dan konstruktif bagi seluruh pihak yang berkepentingan, adapun pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **1. Kegunaan Akademik**

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang perlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* dalam kaitanya dengan PSAK 105.

## **2. Kegunaan Praktis**

Sedangkan kegunaan ini dalam dunia praktis adalah diharapkan dapat memberikan pemikiran yang positif kepada pimpinan dalam upaya menyusun laporan penyelenggaraan akuntansi yang sesuai dengan psak 105 sehingga memungkinkan efektifitas pengendalian intern yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme dalam perbankan *syariah* yang efektif dan efisien.